

**PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOTOR DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG
(Studi Perkara Nomor : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres
Demak/Polda Jateng)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

NOVI WAHYUNINGSIH

30302000450

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOTOR DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG
(Studi Perkara Nomor : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres
Demak/Polda Jateng)**



Disusun Oleh :

**NOVI WAHYUNINGSIH
NIM : 30302000450**

Telah Disetujui Oleh :

Pada Tanggal ,

Dosen pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratih Mega Puspasari', is written over a horizontal line.

DR. Ratih Mega Puspasari, S.H.,M.Kn
NIDN : 06-2410-8504

**PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOTOR DENGAN PEMBERATAN (CURAT)
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG
(Studi Perkara Nomor : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres
Demak/Polda Jateng)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Novi Wahyuningsih
NIM : 30302000450**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 2 Desember 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN : 06-2202-9201

Anggota I



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran” (Q.S. Al-‘Asr 1-3)

Sekripsi ini dipersembahkan untuk :

- Orang tua kandung Penulis, yaitu Bapak Mujiyono dan Ibu Maskanah terkasih dan tercinta
- Keluarga Besar dari Bapak Mujiyono dan Ibu Maskanah
- Adek adekku tercinta Fakhri Majid, Ridwan Nasir dan Alura
- Alamamater tercinta Fakultas Hukum Unissula Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novi Wahyuningsih

NIM : 30302000450

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul **“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG (Studi Perkara Nomor : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres Demak/Polda Jateng)”** benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 4 Desember 2024

Yang Menyatakan



Novi Wahyuningsih
NIM . 30302000450

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novi Wahyuningsih

NIM : 30302000450

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG (Studi Perkara Nomor : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres Demak/Polda Jateng)”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialihmediakan dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan Akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada Pelanggaran Hak Cipta atau/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 4 Desember 2024

Yang Menyatakan



Novi Wahyuningsih
NIM . 30302000450

Novi Wahyuningsih

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menganugrahkan tugas mulia kepada kita selaku manusia, sebagai *kholifah*-Nya di muka bumi (bukan sekedar sebagai *Abdullah*). Berkah *inayah*, *taufiq*, dan segala ke-Maha Keesaan-Nya semata, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Motor Dengan Pemberatan (CURAT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sayung dengan Studi Kasus Nomor : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres Demak/Polda Jateng** . Sehingga berada di depan pembaca seperti sekarang ini.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW., yang sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu apapun, dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Semoga kita menjadi umat beragama dan mampu menjunjung tinggi kebesaran ilmu yang telah diwahyukan beliau kepada kita semua Amin.


Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk, arahan, bimbingan dan dukungan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto. S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis skripsi.
6. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga Skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis.
8. Kedua Orang Tua saya Ayah dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan kelancaran, memberi semangat, dan memotivasi untuk kesuksesan dalam menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum.
9. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan.
10. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat satu Angkatan dan pembaca yang sudah berkenan membantu dalam segala hal dan meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini. Semoga bermanfaat. Amin.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna dalam penulisan Skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik dan membawa manfaat bagi para pembacanya.

Semarang, 4 Desember 2024
Penulis




Novi Wahyuningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBER PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Pidana.....	18
B. Pengertian Kendaraan Bermotor	20
C. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan.....	20
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	28
1. Jenis-jenis Pencurian.....	29
2. Pemberatan dalam Pencurian.....	30
E. Pengertian Pidana.....	32
F. Tindak Pidana Pencurian Menurut Pandangan Hukum Islam	33

1. Definisi Tindak Pidana	33
2. Definisi Pencurian.....	36
3. Dasar Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencurian	37
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Proses Penyidikan dalam Perkara Pidana Pencurian Motor dengan menggunakan Pemberatan	42
B. Faktor Penghambat Didalam Penyidikan Tindak Pidana Pencuria Motor dengan Menggunakan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Sayung Polres Demak	58
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	69



ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Motor Dengan Pemberatan (CURAT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sayung dengan Studi Kasus Nomor : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres Demak/Polda Jateng) . Permasalahannya adalah Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung dan apa sajakah hambatan yang menjadi rintangan pada saat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung. Proses Penyidikan bagian dari tahapan penyelesaian kasus kejahatan setelah penyelidikan, tahapan permulaan dengan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu perkara. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu dengan melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka, analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyidikan tindak pidana tersebut yaitu dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Sayung masih terdapat hambatan beberapa faktor baik internal maupun eksternal mulai dari kurangnya personil, penyuluhan sadar hukum tentang tindak pidana kurang masiv, pengangguran dimana -mana, dan budaya masyarakat dalam kepedulian memberikan kesaksian masih perlu kesadaran.

Kata kunci : **Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian**

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوي الإسلامية

ABSTRACT

The writing of this thesis is about the Impelementation of the Investigation Process of the Crime of Motorbike Theft with Aggravation (CURAT) in the Legal Area of the Sayung Sector Police with Case Study Number: LP/B/77/III/2022/Sayung Police/Demak Police/Central Java Regional Police). The problem is what is the process of investigating and investigating the crime of motorbike theft using weights in the jurisdiction of the Sayung Police and what are the obstacles that become obstacles during the investigation and investigation of the crime of motorbike theft using weights in the jurisdiction of the Sayung Police. The Investigation Process is part of the stages of resolving a criminal case after investigation, the initial stage is to look for whether or not there is a criminal act in a case. When it is known that a criminal act has occurred, that is when an investigation can be carried out based on the results of the investigation.

This research method uses sociological juridical research methods. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research, data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the research, it is clear that in the process of investigating criminal acts in the jurisdiction of the Sayung Police, there are still obstacles from several factors, both internal and external, starting from a lack of personnel, lack of legal awareness regarding criminal acts, widespread unemployment, and The community culture of caring about giving testimony still needs awareness.

Keywords: Investigation, Crime, Theft

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum adat, harus mengikat dan mengatur semua anggota masyarakat. Terciptanya hukum dan ketertiban merupakan tujuan yang dinyatakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai oleh hukum. Tujuan tersebut meliputi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan penduduknya, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan mutu hidup bangsa, dan memberikan sumbangan bagi terciptanya tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Masyarakat kini tengah mengalami pertumbuhan yang pesat, dan hal ini dipengaruhi oleh globalisasi. Proses penyesuaian diri yang sering kali tidak seimbang selalu mengikuti pertumbuhan ini. Sederhananya, telah terjadi peningkatan yang nyata dalam frekuensi dan kecanggihan pelanggaran terhadap standar-standar ini. Pemahaman ilmiah dan cara berpikir baru muncul seiring dengan kemajuan masyarakat. Setiap aspek masyarakat dapat berubah. Ada hasil baik dan buruk yang mungkin timbul dari kemajuan teknologi. Jumlah PHK dan metode yang digunakan oleh penjahat cenderung meningkat seiring dengan maraknya teknologi dan gaya hidup kontemporer.²

¹ Undang-undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan, Yogyakarta, Indonesia tera, 2011, Hlm 5

² Modus Operadni adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya

Cara para penegak hukum membuat penanggulangan serta mengurangi angka kejahatan, khususnya Tindak Pidana Pencurian, termasuk masalah ini.

Tindak pidana pencurian masih banyak terjadi di masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dengan motif yang tidak jelas, selain itu pelakunya adalah orang dewasa dan orang tua. Oleh karena itu, diharapkan tokoh masyarakat dan aparat kepolisian dapat bekerja keras untuk menghentikan tindak pidana ini. Diharapkan penyidik dapat melakukan penyidikan secara menyeluruh terhadap kasus tindak pidana pencurian, dan kepolisian sebagai salah satu penegak hukum juga berperan penting dalam hal ini. Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan merampas harta milik orang lain dengan maksud untuk menyakiti orang lain (Means Rea) dalam Bab XXII, Pasal 362–367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan cara yang tegas dan jelas. Selain itu, pengertian unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP berbeda dengan pengertian unsur melawan hukum dalam pasal-pasal lainnya. Istilah "melanggar hukum" mengacu pada pengambilan harta orang lain secara melawan hukum dan jahat untuk tujuan memilikinya dalam konteks tindak pidana pencurian. Melakukan "melanggar hukum" berarti melanggar hukum dan hak pribadi orang lain. Sangat penting untuk menekankan unsur ilegal

saat merumuskan tindak pidana guna melindungi mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang sah dari hukuman.³.

Untuk lebih menjamin bahwa rumusan tersebut tidak mencakup terlalu banyak hal, ditambahkan unsur melawan hukum pada tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan karena tidak semua bentuk perampasan harta milik orang lain adalah ilegal. Tujuan pidana, bukan perbuatan itu sendiri, yang menjadikan pengambilan suatu benda ilegal menurut Pasal 362 KUHP. Jaksa Penuntut Umum harus menyebutkan unsur melawan hukum sebagai unsur utama tindak pidana dalam dakwaan karena hal ini berkaitan dengan hak subjektif seseorang.

Meski Trend perkembangan kasus kriminal Polres Demak saat ini mengalami penurunan angka, dari tahun 2022 menuju tahun 2023 mengalami peningkatan angka kriminalitas dari 260 Perkara menjadi 215 Perkara atau menurun sebanyak 2 %⁴. Namun sepanjang 2023, tindakan kriminalitas di Jawa Tengah (Jateng) bertambah menjadi 10.846 kasus. Secara total, angka itu meningkat 2,6 persen atau pada tahun lalu sebanyak 10.569 kasus sepanjang 2023 jumlah kasus kriminalitas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah mengalami penurunan dari pada tahun 2022 sebanyak 1073 kasus atau 15% begitu pula pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebanyak 1073. tetapi pada tahun 2022 angka kriminalitas mengalami peningkatan yang

³Ibid Hlm 211

⁴ <https://www.humas.polri.go.id/2023/12/30/gelar-rilis-akhir-tahun-kapolres-demak-tren-kriminalitas-dan-pelanggaran-lalulintas-menurun/> di akses pada tanggal 2 Juli 2024 jam 12:00 WIB

sangat tajam, sebanyak 2987 kasus⁵. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang terjadi menurut statistik di atas. Kepolisian Daerah Jawa Tengah menganalisis data tersebut dan menemukan bahwa angka kejahatan yang tinggi dan meningkat pada tahun 2023 (termasuk pencurian) merupakan hasil dari niat pelaku kejahatan dan meluasnya pengangguran akibat PHK di seluruh Indonesia.

Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau kecamatan khususnya khawatir dengan dampak pembangunan dan pencurian terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Banyak orang yang menyadari masalah pencurian, tetapi mereka belum terlalu khawatir karena hal itu belum pernah terjadi pada mereka atau siapa pun dalam keluarga mereka. Namun pencuri sering kali mengincar lingkungan pemukiman, pertokoan, dan bahkan ruang publik yang ramai, sehingga suasana yang tenang bukanlah target utama mereka. Dalam sebagian besar diskusi tentang penegakan hukum, topik penyelidikan dan penyidikan polisi akan muncul. Sebelum melakukan penangkapan, pihak berwenang melakukan penyidikan. Pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas pencurian dapat ditangkap baik secara langsung maupun dengan bantuan warga masyarakat. Tugas penyidik adalah mencari tahu apa yang terjadi. Risalah dan laporan juga diperlukan dari mereka; mereka akan menjadi dasar untuk apa yang terjadi selanjutnya. Tidak ada jalan keluar dari kebutuhan untuk melakukan investigasi sebelum membawa kasus pidana ke

⁵ <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/10355/sepanjang-2023-angka-kriminalitas-di-jateng-meningkat-kapolda-bilang-begini> dikases pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 12:03 WIB

pengadilan; oleh karena itu, jelas bahwa investigasi merupakan prosedur awal.⁶

Kepolisian Republik Indonesia memulai proses peradilan pidana di wilayah hukumnya yang terdiri dari serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga penjatuhan putusan pidana. Proses ini sangat kompleks. Pada pasal 1 butir 5 dari undang-undang hukum acara pidana, "penyelidikan" didefinisikan sebagai "*serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya penyidikan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".⁷

Berdasarkan apa yang telah kita pelajari sejauh ini, dapat kita katakan bahwa melakukan penyelidikan memerlukan penyelidikan. Namun, pada titik ini, mengidentifikasi dan mendokumentasikan apa yang mungkin merupakan kegiatan ilegal adalah yang paling penting. Dengan demikian, tujuan penyelidikan adalah untuk memastikan apakah suatu kegiatan merupakan tindak pidana atau tidak; setelah penentuan ini dilakukan, penyelidikan dapat dimulai. Mengenai subjek siapa yang akan bertanggung jawab atas penyelidikan, sebagaimana disebutkan dalam poin 4, penyidik akan menjadi pegawai negeri sipil atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang secara sah.⁸

⁶*Ibid*, Hlm 7.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm 230.

⁸*Ibid*, Hlm 230.

Jelaslah bahwa kepolisian memiliki kewenangan eksklusif atas penyidikan, terlepas dari kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Petugas kepolisian, karena tanggung jawab profesionalnya, memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik sendiri dan: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atas suatu insiden kriminal. Terlibat dalam pencarian pengetahuan dan mengumpulkan data empiris. Memerintahkan seseorang yang dicurigai untuk berhenti dan meminta mereka untuk memberikan identitasnya. Melanjutkan untuk mengambil tindakan hukum yang tepat sebagaimana diperlukan.⁹ Penyidik kepolisian memegang peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya pencurian. Kondisi ini mendorong aparat penegak hukum untuk lebih gencar melakukan upaya penindakan terhadap tindak pidana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. disisi lain, kepolisian telah mengintensifkan upaya penindakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia dan menerapkan berbagai strategi untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana, khususnya yang terlibat dalam pencurian. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana yang mengkriminalisasi seseorang, harus mengacu pada norma hukum yang memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana agar dapat memberikan efek jera. Hal ini sangat penting dalam menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di daerah pedesaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

⁹ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm 103.

Dalam Islam, mencuri dianggap sebagai tindakan kezaliman karena melibatkan pengambilan harta orang lain secara melawan hukum. 4 Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dianggap sebagai tindak pidana, yang dalam Islam disebut jarimah. Islam mencakup banyak bentuk hukuman yang dikenal sebagai jarimah, termasuk Hukuman Hudud, Hukuman Qishas dan Hukuman Ta'zīr. Tindak pidana pencurian (Sariqah) dikategorikan menjadi dua jenis: pencurian yang diancam dengan hukuman Hudud dan pencurian yang diancam dengan hukuman Ta'zīr.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin mendiskusikan masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBERATAN (CURAT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG (Studi Kasus Nomor : Lp/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres Demak/Polda Jateng)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Sayung Polres Demak sangatlah meresahkan dan perlu penanganan khusus dari pihak Kepolisian, oleh sebab itu dalam penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹⁰ Fuad Thohari, “Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hadis Ahkam” (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Hlm 58

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung?
2. Apa sajakah hambatan yang menjadi rintangan pada saat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung;
2. Untuk mengetahui hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung;

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana di Indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung..
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca dalam proses penyelidikan penyidikan dalam penyidikan tindak pidana Pidana Pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung.

c. Dapat memberikan pandangan tindak pidana Pencurian dalam hukum Islam

2. Secara Praktis:

a. Diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan instansi terkait tentang proses penyidikan tindak pidana Pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung.

b. Dalam kasus proses penyidikan tindak pidana Pencurian di Polsek Sayung, penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait.

c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk mendapatkan Gelar S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap lanjutan dalam penyelesaian kasus pidana, setelah langkah pertama menentukan terjadinya tindak pidana dalam suatu insiden tertentu. Penyelidikan dapat dilakukan jika telah ditetapkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dengan menggunakan temuan penyelidikan sebagai dasar. Penyelidikan difokuskan pada proses "mencari dan menemukan" suatu "insiden" yang diyakini atau diduga

merupakan tindak pidana. Selama penyelidikan, fokus utama adalah pada proses "mencari dan mengumpulkan bukti".¹¹

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, kejahatan merupakan suatu gagasan mendasar dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu konstruksi hukum yang, seperti halnya tugas mendefinisikan atau memahami frasa hukum, menghadirkan tantangan dalam mendefinisikan atau memahami istilah "perbuatan pidana". Tujuan pembahasan hukum pidana adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian kriminalitas sebagai akibat dari melakukan suatu kejahatan, sedangkan pidanaan dikaitkan dengan alasan di balik penjatuhan hukuman pidana dan teori tentang tujuan pidanaan. Perlu dicatat bahwa istilah "pidana" merupakan istilah hukum yang secara khusus menerjemahkan kata "straf" dalam bahasa Belanda yang berarti "hukuman".¹²

3. Tindak Kejahatan Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk dalam salah satu tindak pidana yang merugikan kepentingan individu, khususnya yang menyangkut harta benda dan uang. Informasi terkait dapat ditemukan dalam Bab XXII, yaitu Pasal 362-367 KUHP. Pencurian berasal dari akar kata "curi" yang kemudian diawali dengan "pe" dan diakhiri dengan "an" sehingga menjadi kata "pencurian". Istilah "pencurian" mengacu pada tindakan

¹¹ Krisnalita, Louisa Yesami, and Dinda WigrHlmia. "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 93-106.

¹² Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana" (Jakarta:Bina Aksara, 1987), Hlm 37.

yang disengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindakan pencurian sangat merugikan baik bagi individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya pencurian, yang merupakan fenomena umum dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sering kali terjadi karena adanya beberapa peluang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian diartikan sebagai tindakan melawan hukum untuk menguasai barang milik orang lain. Untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang pencurian, seseorang dapat merujuk pada BAB XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencurian Pasal 468, yang memberikan definisi singkat sebagai berikut:

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”¹³

Disisi lain Pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan.¹⁴ Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

¹³ Undang – undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

¹⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/85273-none-2e854e95>

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan suatu strategi yang mengkaji keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks suatu masalah tertentu, misalnya pencurian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya menguraikan fakta atau kegiatan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu fenomena sosial, dengan menguraikan secara jelas berbagai faktor yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kegiatan dalam kasus ini berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan faktor-faktor yang memberatkan yang menjadi kewenangan Polsek Sayung.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui unsur secara langsung

¹⁵ Soendari, Tjutju. "Metode penelitian deskriptif." Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka 17 (2012).

maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - KUHP Bab XXII Tentang Pencurian Pasal 362.
 - Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.
 - Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri.

- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
 - Pencurian menurut Alquran dan alhadist
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana Pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data
- a. Pengumpulan data primer
Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik
 - b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kepolisian Sektor Sayung yang beralamat Jl. Raya Semarang - Demak km. 9 Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah 59563.

6. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang topik penelitian, data dikumpulkan, dianalisis, dan disusun secara koheren, sah, dan metodis. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang topik penelitian. Secara khusus, metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang karakteristik, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu yang diteliti. Metode ini juga berupaya untuk menentukan prevalensi gejala dan menetapkan hubungan potensial antara gejala dan faktor sosial

lainnya atau data yang diperoleh dari studi lapangan, yang kemudian diintegrasikan dengan data yang diperoleh dari sumber lain.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, terminology, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian kendaraan bermotor, penyelidikan, penyidikan, penahanan, serta tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang proses penyidikan tindak pidana Pencurian dan apa saja kendala serta solusi dalam proses proses penyidikan tindak pidana Pencurian motor dengan

menggunakan Pemberatan di wilayah hukum Polsek

Sayung

BAB IV PENUTUP Berisi kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

Pengertian Tindak Pidana

Kata “Tindak Pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan/atau perbuatan kriminal. Berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut bahwa :¹⁶

“Istilah tindak pidana menurut para pakar, tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*” atau “*delicta*”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*”, terdiri dari “*straf*” berarti hukum, “*baar*” berarti dapat atau boleh dan “*fait*” berarti peristiwa, oleh para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing”¹⁷

Istilah *starfbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁸

Hukum Indonesia menunjukkan variasi yang jelas ketika mengacu

¹⁶ Andi Hamzah, “*Terminologi Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.48.

¹⁷ *Ibid* hlm. 48.

¹⁸ Tongat *Op.Cit.*, hlm.105.

pada kata "tindak pidana." Tindak pidana, yang juga dikenal sebagai strafbaarfeit, mengacu pada tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dengan hukuman yang sesuai yang dijatuhkan kepada siapa pun yang melanggar larangan ini.¹⁹ Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana, antara lain :

1) Simons

Kejahatan adalah suatu kegiatan terlarang yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan diakui oleh sistem hukum sebagai pelanggaran yang memerlukan hukuman.²⁰

2) J.Bauman

Tindakan kriminal adalah tindakan yang memenuhi definisi hukum kejahatan dan dilakukan dengan maksud.²¹

3) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

4) Van Hattum

Istilah "Strafbaar" dapat diterjemahkan sebagai "pantas dihukum" atau "layak dihukum." Oleh karena itu, ketika pembuat undang-undang menggunakan istilah "strafbaar feit" dalam hukum pidana, istilah tersebut harus dipahami sebagai "tindakan yang dapat mengakibatkan

¹⁹ Adam Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana bagian I*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

²⁰ Tongat *Op.Cit.*, hlm.105.

²¹ *Ibid.* hlm.106.

²² *Ibid.* hlm.107.

hukuman bagi seseorang" atau "pelanggaran yang dapat mengakibatkan hukuman bagi seseorang."²³

B. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang dapat bergerak sendiri yang menggunakan peralatan mekanis untuk memudahkan pergerakannya dan sebagian besar digunakan untuk keperluan transportasi darat. Kendaraan bermotor sering kali menggunakan mesin pembakaran internal, yaitu mekanisme atau peralatan yang memanfaatkan bensin, minyak, atau tenaga alam untuk menghasilkan gerakan dan mendorong benda di atas roda. Kendaraan bermotor dilengkapi dengan roda dan sering kali beroperasi di jalan raya.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan alat teknik adalah motor atau alat lain yang digunakan untuk mengubah suatu sumber tenaga tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" dalam ayat ini adalah kendaraan yang ditaruh di suatu tempat sesuai dengan peruntukannya. Kendaraan bermotor adalah gandengan atau kereta gandeng yang disambungkan dengan kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai alat penariknya.²⁵

C. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Investigasi adalah proses sistematis yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap dan memastikan terjadinya suatu tindak pidana yang diduga terjadi, dengan tujuan untuk menentukan kelayakan

²³ *Ibid.* hlm. 184.

²⁴ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan-bermotor/diakses-5 Juli 2024 pukul 19:04](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan-bermotor/diakses-5_Juli_2024_pukul_19:04)

²⁵ Chazawi, Adami, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1", Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 29

melakukan penyelidikan sesuai dengan teknik yang ditentukan secara hukum.²⁶

Penyidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan dan mengungkap suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan layak tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sebelum melakukan penyidikan, tugas penyidik hanya mencari dan menetapkan fakta-fakta kejadian, kemudian menyusun laporan. Laporan ini akan menjadi dasar untuk memulai penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi²⁷

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya

²⁶ M. Husein harun. “*Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*”. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

²⁷ M. Husein harun. Op,Cit hlm 57

c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.²⁸

2. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.³⁰

Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang dapat memperkuat atau menguatkan

²⁸ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, 1990 hlm 17

²⁹ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120

³⁰ Hartono, “*Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*,” Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

dugaan bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Pengumpulan bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana harus dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat maksud hukum yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan apakah perbuatan atau peristiwa yang dimaksud bertentangan dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat setempat. Misalnya, apabila perbuatan tersebut secara nyata menimbulkan kerugian bagi orang lain yang terlibat.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1)

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.³¹

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan penyidik adalah :

- (1). “Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :”
 - a. “Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;”
 - b. “Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;”
 - c. “Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;”
 - d. “Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;” dan
 - e. “Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.”

Selanjutnya, selain penyidik yang telah disebutkan di atas, terdapat pula

³¹ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22

penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHAP. Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ayat (2) Pasal ini, persyaratan kepangkatan penyidik pembantu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010, khususnya Pasal 3. Pasal ini mengatur bahwa penyidik pembantu adalah orang perseorangan yang berpangkat Sersan Dua (Brigadir) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat diangkat menjadi penyidik pembantu oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan masing-masing kesatuan. UU Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang tidak diatur dalam KUHAP. Hal ini menunjukkan penerapan konsep hukum pidana yang dikenal dengan istilah "Lex Specialist Derogat Lex Generalist". Dari perspektif sosiologis, kewenangan polisi dalam prosedur pemeriksaan pendahuluan ini dipandang sebagai gabungan antara status dan aturannya. M. Yahya Harahap mendefinisikan penyidikan sebagai tindakan lanjutan yang merupakan hasil dari upaya penyidikan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Kriteria dan batasan yang ketat diberlakukan terhadap penggunaan

tindakan yang bersifat memaksa setelah cukup banyak bukti awal yang terkumpul untuk menetapkan sifat suatu kejadian yang secara wajar diyakini sebagai tindak pidana.³²

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.³³

Tugas utama penyidik anak ialah melakukan penyidikan terhadap anak nakal.³⁴ Pengaturan mengenai tata cara penyidikan terutama diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagian awal tersebut berlaku untuk bagian selanjutnya yang mengatur tentang penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26, 27, 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 26 ayat (1), penyidikan perkara pidana anak dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang. Sistem peradilan pidana anak mengakui keberadaan penyidik anak yang berwenang melakukan penyidikan. Akan tetapi, tidak semua penyidik Polri memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan

³² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.

³³ http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf diunduh tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20:02 WIB.

³⁴ Bambang Waluyo *Op.Cit.*, hlm. 108.

tindak pidana. Untuk dapat menjadi penyidik anak, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prasyarat untuk dapat diangkat menjadi penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - Memiliki pengalaman dalam bidang penyidikan; - Memiliki minat, perhatian, pengabdian, dan pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap masalah yang berkaitan dengan anak; - Telah menyelesaikan pendidikan teknis yang secara khusus difokuskan pada peradilan anak.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilakukan dengan cara yang pada hakikatnya sama dengan penyidikan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana menjalani proses hukum yang sama dengan orang dewasa. Yang dimaksud dengan "sama" dalam konteks ini adalah prosesnya hampir sama, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam hal durasi dan cara penanganan. Pada tahap awal penyidikan, pelaku tindak pidana anak ditahan selama 20 hari, yang dapat diperpanjang 10 hari lagi apabila penyidikan belum selesai. Dengan demikian, total masa penahanan menjadi 30 hari. Sebagai perbandingan, orang dewasa yang ditahan dalam proses penyidikan awalnya ditahan selama 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga maksimal 40 hari, sehingga total masa penahanan menjadi 60 hari. Penyelidikan kasus anak memerlukan keterlibatan Bimbingan Masyarakat. Hal ini berarti penyidik meminta saran dari Bimbingan Masyarakat setelah pelaporan

atau pelaporan tindak pidana. Selain itu, penyidik wajib meminta laporan hasil penelitian Masyarakat terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Pekerja Kesejahteraan Sosial. Lembaga Pemasyarakatan wajib mengirimkan setiap hasil laporan kepada penyidik dalam waktu maksimal 72 jam. Penangkapan anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dibatasi maksimal 24 jam. Anak yang ditahan harus ditempatkan di ruang khusus unit kesejahteraan anak, sedangkan penyidik harus bekerja sama dengan jaksa penuntut umum untuk memastikan penyusunan berkas perkara yang baik, baik dari segi substansi maupun bentuk, dalam waktu 24 jam.

Contoh penyimpangan yang dapat dilakukan penyidik:

Penyidik tidak melakukan tindakan lebih lanjut dalam menanggapi pengaduan atau laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana; Penyidik melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka selama proses pemeriksaan; Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa disertai alasan yang jelas.

Dalam konteks penyidikan polisi terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, penting untuk ditegaskan bahwa penyidik harus benar-benar menaati standar etika. Artinya, tidak boleh melakukan perilaku menyimpang dan yang terpenting, tidak boleh melakukan tindak kekerasan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan tindak pidana, yang berarti bahwa setiap orang yang melakukan pencurian atau mengambil harta orang lain secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sanksi pidana tersebut dilakukan melalui prosedur peradilan. Menurut Kamus Hukum, pencurian diartikan sebagai tindakan yang disengaja dan melawan hukum untuk mengambil harta orang lain. Istilah "pencurian" berasal dari akar kata yang dimodifikasi dengan awalan "me-" dan akhiran "-an". Istilah "curi" mengacu pada tindakan mengambil atau mencuri sesuatu secara melawan hukum dan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang lain. Tindak pidana pencurian, sebagaimana didefinisikan dalam Bab XXII KUHP, berkaitan dengan tindakan melawan hukum untuk merampas harta milik seseorang. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana pencurian secara khusus didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP. Menurut (R.Soesilo 1995:249), pencurian adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja mengambil sesuatu milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan haknya. Hukuman bagi pelaku pencurian dapat berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900.000. Pasal 362 KUHP mengatur tentang jenis pencurian primer, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengambil suatu barang
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

3. Dengan maksud untuk memilikinya secara
4. Melawan hukum

1. Jenis-jenis Pencurian

KUHP membagi tindak pidana pencurian menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP):

- Mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum.
- Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp900.

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP):

- Pencurian biasa dengan kondisi atau cara tertentu yang memberatkan.
- Contoh: pencurian ternak, saat bencana alam, di malam hari, bersama-sama, atau dengan membobol/merusak.
- Hukuman lebih berat daripada pencurian biasa.

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP):

- Pencurian dengan nilai barang curian tidak lebih dari Rp250 (nilai saat KUHP disusun).
- Dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup yang berhubungan dengan rumah tinggal.
- Ancaman hukuman maksimal 3 bulan kurungan atau denda Rp900.
-

4. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP):

- Pencurian yang dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri.

Contoh: suami/istri mencuri harta pasangannya.

- Aturan khusus mengenai tuntutan pidana dalam konteks keluarga.

Penting untuk dicatat bahwa nilai uang dalam KUHP sudah sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Namun, pembagian jenis pencurian ini tetap penting untuk memahami perbedaan tingkat kesalahan dan ancaman hukumnya.

2. Pemberatan dalam Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus³⁵

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum. KUHP mengatur beberapa jenis pencurian dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP):

³⁵ Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Op. Cit., hlm. 62

- Mengambil barang milik orang lain secara sengaja dan melawan hukum.
- Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp900 (nilai uang sudah tidak relevan).

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP):

- Pencurian biasa yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu yang memberatkan.
- Keadaan yang memberatkan:
 - Pencurian ternak.
 - Pencurian saat bencana alam.
 - Pencurian di malam hari di rumah/pekarangan tertutup.
 - Pencurian oleh dua orang atau lebih.
 - Pencurian dengan cara membobol/merusak.
- Ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara (9 tahun jika disertai pembobolan).

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP):

- Pencurian dengan nilai barang curian tidak lebih dari Rp25 (nilai uang sudah tidak relevan).
- Dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup yang berhubungan dengan rumah tinggal.
- Ancaman hukuman maksimal 3 bulan penjara atau denda Rp250 (nilai uang sudah tidak relevan).
-

E. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

1. J.M. Van Bemmelen³⁶

“J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

2. P.A.F. Lamintang³⁷

“ P.A.F. Lamintang memberikan pengertian sebagai berikut: Tindak Pidana Materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.”

3. Adami Chazawi³⁸

“Adami Chazawi memberikan pengertian dari tindak pidana materiil dan tindak pidana formil, yaitu sebagai berikut: Tindak Pidana

³⁶ Bemmelen, J.M Van, “*Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*”, Op. Cit., hlm. 58

³⁷ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op. Cit., hlm. 57

³⁸ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Op. Cit., hlm 19

materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi. Tindak Pidana Formil adalah merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana tersebut (tanpa melihat akibatnya).”

F. Tindak Pidana Pencurian Menurut Pandangan Hukum Islam

1. Definisi Tindak Pidana

Fiqih jinayah merupakan istilah terjemahan dari hukum pidana Islam. Fikih jinayah mencakup seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang dianggap bertanggung jawab secara hukum, berdasarkan analisis komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Perbuatan ilegal yang dimaksud adalah perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat dan melanggar ketentuan dan peraturan yang bersumber dari Al-Hadits. Hukum pidana Islam, yang sering dikenal sebagai Syariah Allah, mencakup peraturan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁹

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar grafika, 2007), 1.


tindakpidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha'* adalah sama dengan yang diartikan istilah *jarimah*. Definisi *jinayah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist antara lain dipaparkandi bawah ini:

- a. Abdul Qodir' Audah memberikan definisi *jinayah* sebagai

berikut :  :Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah :


Artinya : “Nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”.

- b. Pengertian *jinayah* secara istilah adalah :



Artinya : “*jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”⁴⁰

- c. Sedangkan Imam Mawardi mengatakan istilah *jarimah* adalah :



Artinya : Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir).⁴¹

Pembatasan ini dapat berupa melakukan tindakan yang dilarang

⁴⁰ Rahmad, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000),

⁴¹ Mawardi, “*Al-Ahkam al-sulthoniyah wa al-wilayah al-Diniyah*”. (Mesir : Mustafa Halabi, 1773), 219.

atau mengabaikan tindakan yang ditentukan. Sederhananya, tindakan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kejahatan adalah tindakan yang mengakibatkan hukuman sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Menurut definisi ini, suatu tindakan atau kelalaian tidak dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran sampai syariat menentukan hukuman untuk tindakan atau tindakan tersebut.

Kata jinayah memiliki cakupan yang lebih luas, mengacu pada semua aspek aktivitas kriminal manusia yang tidak secara tegas menjadi sasaran. Jarimah identik dengan konsep tindakan kriminal, seperti mencuri, dalam hukum positif.

Menurut mazhab Hanafi, jarimah mengacu pada larangan dalam hukum Islam yang mendapat balasan dari Allah, baik melalui hukuman yang ditentukan (had) atau hukuman yang bersifat diskresioner (ta'zir). Larangan ini dapat berupa melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan tindakan yang wajib. Jarimah, atau tindakan kriminal, mengacu pada tindakan yang menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat lain, baik itu cedera fisik pada tubuh atau kesejahteraan mereka, kerusakan pada properti mereka, pelanggaran terhadap keamanan mereka, pelanggaran norma-norma masyarakat, pencemaran nama baik nama baik mereka, tekanan emosional, atau aspek lain yang memerlukan pelestarian dan perlindungan. Jarimah mengacu pada konsekuensi dari suatu kegiatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, baik itu dalam bentuk

cedera fisik pada tubuh, kehidupan, atau properti mereka, atau gangguan non-fisik seperti gangguan pada ketenangan, kedamaian, harga diri, adat istiadat, dan aspek-aspek serupa. Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan kriminal mengacu pada suatu kegiatan yang terjadi di lokasi, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diamanatkan oleh hukum syariah dan tunduk pada hukuman hukum.

2. Definisi Pencurian

Pembatasan ini dapat berupa melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan tindakan yang ditentukan. Sederhananya, tindakan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kejahatan adalah tindakan yang mengakibatkan hukuman sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Menurut definisi ini, suatu tindakan atau kelalaian tidak dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran sampai syariat menentukan hukuman untuk tindakan atau tindakan tersebut.

Kata jinayah memiliki cakupan yang lebih luas, mengacu pada semua aspek aktivitas kriminal manusia yang tidak secara tegas menjadi sasaran. Jarimah identik dengan konsep tindakan kriminal, seperti mencuri, dalam hukum positif.

Menurut mazhab Hanafi, jarimah mengacu pada larangan dalam hukum Islam yang mendapat balasan dari Allah, baik melalui hukuman yang ditentukan (had) atau hukuman yang bersifat diskresioner (ta'zir). Larangan ini dapat berupa melakukan tindakan yang dilarang atau

mengabaikan tindakan yang wajib. Jarimah, atau tindakan kriminal, mengacu pada tindakan yang menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat lain, baik itu cedera fisik pada tubuh atau kesejahteraan mereka, kerusakan pada properti mereka, pelanggaran terhadap keamanan mereka, pelanggaran norma-norma masyarakat, pencemaran nama baik mereka, tekanan emosional, atau aspek lain yang memerlukan pelestarian dan perlindungan. Jarimah mengacu pada konsekuensi dari suatu kegiatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, baik itu dalam bentuk cedera fisik pada tubuh, kehidupan, atau properti mereka, atau gangguan non-fisik seperti gangguan pada ketenangan, kedamaian, harga diri, adat istiadat, dan aspek-aspek serupa. Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan kriminal mengacu pada suatu kegiatan yang terjadi di lokasi, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diamanatkan oleh hukum syariah dan tunduk pada hukuman hukum.⁴²

3. Dasar Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencurian

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Adapun dasar hukum dari *jarimah sariqah*.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang Artinya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴² Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1991), 94.

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al- Maidah : 38)

Dan sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw. Yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ
الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan; dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya”(HR. Bukhari)⁴³

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam memberikan penjelasan yang komprehensif tentang ciri-ciri dasar dan khusus dari tindak pidana, yang juga dikenal sebagai jarimah. Secara umum, hukum pidana Islam mengacu pada penerapan hukum Islam terhadap tindakan pidana atau jarimah, sedangkan secara khusus, hukum pidana Islam berkaitan dengan unsur-unsur yang termasuk dalam suatu tindakan pidana atau jarimah. Tindakan pidana didefinisikan sebagai tindakan yang memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dikenakan hukuman pidana. Biasanya, suatu tindakan pidana mencakup unsur-unsur tertentu yang lazim dalam masyarakat, seperti:

B. Rukun formal (Rukun Syar'i)

Adanya dokumen atau ketentuan tertulis yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Aspek ini

⁴³ Bukhari, *Sahih Abi Abdillah Al-Bhukari bin Sarhi Karomani*, Juz 22. Berut : Dar-Al Fikr,tt, 192.

menganut gagasan bahwa tindakan ilegal, yang dikenal sebagai jarimah, tidak dapat dianggap terjadi kecuali jika disebutkan secara eksplisit dalam teks. Suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindakan pidana jika ada ketentuan hukum yang sesuai yang mendefinisikannya seperti itu.

Unsur materi Istilah "Rukun Maddi" mengacu pada konsep tertentu.

Secara khusus, ini mengacu pada adanya tindakan ilegal yang telah dilakukan, atau adanya sesuatu yang merupakan perilaku kriminal, baik itu tindakan aktual atau kelalaian yang disengaja.

C. Komponen etika (Rukun Adabi)

Secara khusus, adanya tujuan yang disengaja dari pelaku untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Faktor ini berkaitan dengan pengenaan tanggung jawab pidana hanya pada individu yang telah mencapai pubertas, memiliki kompetensi mental, dan memiliki kapasitas untuk menggunakan kehendak bebasnya (Ikhtiyar). Oleh karena itu, faktor ini berkaitan dengan pengenaan tanggung jawab pidana hanya pada individu yang telah mencapai pubertas, memiliki kompetensi mental, dan memiliki kemampuan untuk bertindak bebas.⁴⁴

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian (sariqah) memiliki unsur-unsur yang lebih spesifik daripada sekadar mengambil barang

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001), 8-10.

orang lain. Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai sariqah yang dapat dijatuhi hukuman hadd (potong tangan).

1. Pengambilan Harta Milik Orang Lain:

- **Pemindahan dari Tempat Penyimpanan:** Barang yang diambil harus sudah dipindahkan dari tempat penyimpanan yang semestinya, yaitu tempat yang sulit diakses orang lain.
- **Kehilangan Kepemilikan:** Barang tersebut tidak lagi berada dalam kekuasaan pemiliknya yang sah.
- **Kepemilikan Pencuri:** Barang tersebut sudah berada dalam kekuasaan pencuri.

2. Pengambilan Secara Diam-diam:

- Pencurian harus dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik barang.

3. Barang yang Dicuri:

- **Harta Benda Bergerak:** Barang yang dicuri harus berupa benda yang dapat dipindahkan.
- **Bernilai Ekonomi:** Barang tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi pemiliknya.

- **Disimpan di Tempat yang Layak:** Barang tersebut harus disimpan di tempat yang sesuai dengan jenisnya.
- **Milik Orang Lain:** Barang tersebut harus benar-benar milik orang lain, bukan barang yang tidak bertuan atau sengaja dibuang.

4. Niat Jahat:

- Pelaku harus memiliki niat jahat untuk mengambil barang orang lain secara ilegal.
- Niat ini dibuktikan dengan tindakan mengambil barang tersebut dan keinginan untuk memilikinya.

5. Syarat Tambahan (Menurut Beberapa Ulama):

- **Melebihi Nisab:** Nilai barang curian harus melebihi batas minimum (nisab) yang ditentukan oleh masing-masing mazhab.

Jika semua unsur dan syarat ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana pencurian (sariqah) dan pelakunya dapat dikenai hukuman hadd berupa potong tangan.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan dalam Perkara Pidana Pencurian Motor dengan menggunakan Pemberatan

Penyelidikan kasus pidana proses hukum dimulai dengan tahap penyidikan saat menangani tersangka pelaku tindak pidana. Dalam proses ini, penyidik ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab atas tugas ini. Salah satu tanggung jawab dan wewenang utama penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyelidikan. adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik, sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan berdasarkan laporan atau pengaduan untuk mengidentifikasi potensi tindak pidana dan menilai perlu tidaknya dilakukan penyelidikan. Selain itu, setelah proses penyelidikan selesai, penyidikan lanjutan dapat dilakukan. Penyelidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menetapkan bahwa serangkaian tindakan penyidikan harus dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menetapkan fakta-fakta tindak pidana dan mengidentifikasi tersangka, mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam bahasa Belanda, istilah "penyidikan" setara dengan "opsporing". De Pinto mendefinisikan investigasi (opsporing) sebagai pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh personel yang ditunjuk secara hukum segera setelah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi pelanggaran. Investigasi adalah pemeriksaan awal yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti faktual tentang penangkapan dan pengeledahan. Investigasi dapat diikuti dengan penahanan tersangka dan penyitaan barang atau material yang diduga terkait erat dengan kejahatan tersebut.⁴⁵

Penyidikan adalah tahap krusial dalam proses penegakan hukum setelah penyelidikan awal. Tahap ini dimulai ketika terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga telah terjadi tindak pidana.

⁴⁵ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

1. Dasar Hukum dan Kriteria Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Kriteria untuk memulai penyidikan meliputi:

- Laporan atau pengaduan polisi.
- Surat tugas.
- Laporan hasil penyelidikan (LHP).
- Surat perintah penyidikan (Sprindik).
- Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Bukti permulaan, yang menjadi dasar penyidikan, meliputi laporan polisi dan satu alat bukti sah yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana (Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012).

2. Administrasi Penyidikan

Administrasi penyidikan adalah proses pengelolaan dan pengaturan semua unsur yang diperlukan dalam penyidikan, seperti pencatatan, pelaporan, pengumpulan data, dan pengarsipan. Tujuannya adalah memastikan penyidikan berjalan tertib, efisien, dan berkesinambungan.

3. Kewenangan Penyidikan

KUHAP memberikan kewenangan penyidikan kepada dua lembaga:

- a) **Pejabat Polisi:** Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.
- b) **Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu:** Dalam hal-hal tertentu, undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada pejabat pegawai negeri sipil di luar kepolisian.

4. Peran Penyidik Polri

Penyidik Polri memiliki peran utama dalam menangani tindak pidana umum. Tugas ini menuntut tanggung jawab besar karena penyidikan adalah tahap awal dalam proses peradilan pidana yang akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

5. Komponen Utama Penyidikan

Penyidikan dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Selanjutnya, penyidik akan melakukan tindakan hukum terhadap individu, objek, atau aset yang terkait dengan tindak pidana. Komponen utama penyidikan meliputi:

- **Pengumpulan Bukti:** Penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan tindak pidana, baik melalui pemeriksaan saksi, tersangka, ahli, maupun melalui penggeledahan dan penyitaan.
- **Pemeriksaan:** Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan ahli untuk mendapatkan keterangan yang dapat memperjelas duduk perkara.

- **Penangkapan dan Penahanan:** Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- **Gelar Perkara:** Penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah bukti yang telah dikumpulkan cukup untuk menetapkan tersangka dan melimpahkan perkara ke kejaksaan.

6. Pentingnya Penyidikan

Penyidikan yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum sangat penting untuk menjamin terungkapnya kebenaran, melindungi hak-hak tersangka, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁶

a. Penangkapan

Untuk memperlancar proses penyidikan tindak pidana, penangkapan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana harus didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Surat Perintah Penangkapan diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, berbunyi :

“penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;”

Pasal 7 ayat (1) huruf d, berbunyi:

⁴⁶ Anonimous, KUHP Dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 243.

“melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;”

Pasal 16 berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan

Pasal 17, berbunyi :

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal 18, berbunyi :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19, berbunyi :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat

dilakukan untuk paling lama satu hari.

- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

dan Pasal 37. berbunyi :

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang mengeledah pakaian termasuk benda yang wibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang mengeledah pakaian dan atau mengeledah badan tersangka.⁴⁷

Kepolisian Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan cepat untuk menilai perlu tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka, karena jangka waktu penangkapan yang sah dibatasi hanya 24 jam. Selain itu, tersangka dan keluarganya diberikan salinan surat perintah penangkapan. Selanjutnya, dibuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang bertanggung jawab atas penangkapan.

⁴⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1981/8Tahun~1981UU.htm>

b. Penahanan

Penyidik atau asisten penyidik berhak menahan seseorang berdasarkan bukti awal yang cukup yang menunjukkan adanya dugaan kuat keterlibatannya dalam tindak pidana yang dapat ditahan, untuk keperluan penyidikan. Penahanan dilakukan berdasarkan dugaan bahwa tersangka akan berusaha melarikan diri, merusak atau memusnahkan barang bukti, atau melakukan perbuatan yang sama lagi. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf d, berbunyi : melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pasal 11, berbunyi : Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.
- 3) Pasal 20, berbunyi :
 - (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik membantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
 - (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
 - (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- 4) Pasal 21, berbunyi :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang

Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

5) Pasal 22, berbunyi :

(1) Jenis penahanan dapat berupa :

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah;
- c. penahanan kota.

(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

(5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

6) Pasal 24 ayat (1). Berbunyi :

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

- 7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan atau memperoleh kejelasan mengenai tersangka, saksi, alat bukti, atau unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, guna menentukan kedudukan dan peran seseorang atau untuk menentukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

d. Penggeledahan

Laporan kepolisian, pemeriksaan tersangka dan/atau saksi, dan laporan hasil penyidikan yang dilakukan oleh petugas di bawah arahan penyidik atau asisten penyidik merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan penggeledahan dan memperoleh surat perintah penggeledahan. Yang berwenang memberikan surat perintah penggeledahan adalah pimpinan unit atau penyidik atau asisten penyidik yang ditunjuk. Sasaran penggeledahan meliputi tempat tinggal, ruang tertutup, pakaian, dan tubuh manusia.

Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan yang diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali ada keadaan

luar biasa dan mendesak yang tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan, penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dasar penggeledahan adalah sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 17 bunyinya:

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2) Pasal 5 ayat (1) angka 1, berbunyi :

“menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;”

3) Pasal 7 ayat (1) huruf d, berbunyi :

“melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;”

4) Pasal 11, bunyinya :

“Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

5) Pasal 33; berbunyi :

(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau penggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Permintaan penyidik
- 8) Surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

e. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.⁴⁸ Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- 1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP).⁴⁹ Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

⁴⁹ Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim Polsek Sayung Bripka Eddi Kurniawan, S.H pada tanggal 4 Juli 2024

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini dimana penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b).

Dari uraian tentang proses penyidikan tidak pidana di atas sama yang terjadi dengan kasus nomor perkara : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres Demak/Polda Jateng bahwasannya Polsek Sayung dalam menangani kasus tersebut ada sebuah peristiwa tentang terdakwa Rohmadi Alias MAD Bin H. Sul Khan bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), perkara itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. UUK dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam-biru milik terdakwa, berangkat dari Welahan Jepara untuk mencari sasaran di Wilayah Demak, selanjutnya sesampainya di jalan Desa Sidomulyo, Wonosalam, Demak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No.Pol: H-9902-JE yang diparkir di halaman Masjid I'tikaf Baitul makmur, kemudian terdakwa meminta saudara UUK berhenti di jalan sambil mengawasi keadaan, setelah sepi lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda

motor honda Supra X 125 tersebut, saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci setang, selanjutnya terdakwa mengambil Kunci “Y” yang terdakwa simpan dari jaket, selanjutnya mata kunci “Y” tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra X 125, lalu diputar secara paksa hingga kunci kontaknya rusak dan sepeda motor berhasil menyala atau “ON”, kemudian langsung terdakwa naiki dan menyalakan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi diikuti oleh saudara UUK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa, Setelah itu sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No.Pol: H-9902-JE, terdakwa jual kepada Sdr. JAMIL Alias BOB di Desa Sendang, Kalinyamatan, Jepara, dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa bagi yaitu untuk Sdr. UUK sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).⁵⁰

Atas kejadian tersebut ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK yang masih Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu MUGIARTO sudah dilakukan Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Demak melalui Persidangan di Pengadilan Negeri Demak dengan nomor Perkara 98/Pid.B/2022/PN Dmk dan sudah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jumat 3 Juni 2022 . bahwa terdakwa ROHMADI Alias MAD

⁵⁰ Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim Polsek Sayung Bripka Eddi Kurniawan, S.H pada tanggal 4 Juli 2024

Bin H. SULKHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Majelis Hakim PN Demak juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Satu buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E11903396 atas nama: Dindikpora Kab. Demak, Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125, Satu lembar Berita Acara Pemakaian/Penggunaan Barang Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak tanggal 02 Agustus 2021, Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E-1903396 beserta STNK-nya atas nama: Dindikpora Kab. Demak, dikembalikan kepada saksi Mugiarto, S.H., M.H., Satu buah Kunci “Y”, Dua buah Dremel Ketok ukuran 8 dengan ujung yang runcing di musnahkan dan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)⁵¹

B. Faktor Penghambat Didalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Motor dengan Menggunakan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Sayung Polres Demak

⁵¹ https://sipp.pn-demak.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada hari Minggu 21 Juli 2024

Hambatan Penyidikan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan pemberatan di wilayah Polsek Sayung dilakukan dengan asas praduga tidak bersalah.⁵² Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum terutama penyidik menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan dalam pemeriksaan, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara. Maksud dari penggunaan asas ini supaya penyidikan dapat menemukan fakta secara obyektif, Penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana incest haruslah mendapat bantuan hukum, supaya hak-haknya tersampaikan tanpa tekanan. dalam melakukan proses penyidikan. Penyidik harus mencari bukti-bukti dalam penyidikan Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) apa-apa saja yang menjadi tanda

⁵² Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim Polsek Sayung Bripka Eddi Kurniawan, S.H pada tanggal 4 Juli 2024

sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Pembuktian perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan ; pembuktian (memperlihatkan) bukti. Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum,

Oleh karena itu dalam mencari alat bukti selama proses penyidikan tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan pemberatan di wilayah hukum Polsek Sayung, penyidik sering mendapatkan hambatan-hambatan dalam penyidikan. Hambatan- hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal.⁵³

1. Faktor Internal

Faktor kemampuan penegak hukum diimbangi pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana pencurian motor dengan menggunakan kekerasan yang semakin marak terjadi, maka penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Disamping itu minimnya penyidik yang ada di Polsek Sayung dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di Wilayah Kecamatan Sayung.

a) Faktor penegak hukum

⁵³ Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim Polsek Sayung Bripka Eddi Kurniawan, S.H pada tanggal 4 Juli 2024

Kurangnya sosialisasi dari penegak hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencurian. sehingga kasus tersebut masih marak terjadi di lingkungan masyarakat karena masyarakat jarang untuk melaporkan kasus tersebut .

b) Faktor Saksi

Kasus pencurian motor dengan menggunakan pemberatan merupakan tindak pidana tersembunyi dimana tidak ada saksi yang dapat melihat atau mengalaminya secara langsung maka dari itu untuk memenuhi keterangan dalam proses penyidikan penyidik sering menggunakan saksi testimony de auditu atau saksi yang tidak melihat atau mengalami secara langsung kejadian itu tetapi dia mendengar dari pihak lain.

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Masyarakat

Dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian dengan menggunakan pemberatan masih kurang, dikarenakan masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan tindak pidana pencurian motor dengan pemberatan adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan pidana tersebut yang diketahuinya.

b) Faktor kebudayaan

Budaya merupakan bagian kebiasaan yang timbul di lingkungan masyarakat, kebiasaan masyarakat yang jauh dari kesadaran terhadap

tindak pidana pencurian motor dalam menggunakan pemberatan , masyarakat enggan ikut campur dalam urusan orang lain, sehingga banyak terjadi kasus tindak pidana tersebut yang tidak di laporkan kepada polisi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan dari perkara pencurian dengan menggunakan Pemberatan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan proses Penyidikan pada perkara tindak pidana Pencurian motor dengan menggunakan Pemberatan yang terjadi di Wilayah hukum Polsek Sayung Pores Demak tersebut sudah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan pelaku sudah diproses secara hukum mulai dari Penyidikan tahap 1 (Satu) di Kepolisian Sektor Sayung Resor Demak hingga Pelimpahan atau P21 di Kejaksaan Negeri Demak sampai mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada hari Rabu 20 Juli 2022 melalui putusan pengadilan Negeri Demak nomor perkara 98 /Pid.B/2022/PN Dmk pelaku dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dalam Studi Kasus nomor : Lp/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres Demak/Polda Jateng) dimulai dari posisi kasus, penyelidikan dan penyidikan hingga benar terbukti bersalah melakukan

tindak pidana pencurian disertai Pemberatan di Wilayah Polsek Sayung masih terdapat hambatan yang bersumber dari beberapa faktor yakni faktor Internar maupun Eksternal.

a. Faktor Internal

hambatan dari faktor internal yang dialami Penyidik Polsek Sayung Polres Demak ini yaitu kurangnya personil/ Sumber daya manusia (SDM) Penyidik, minimnya Peralatan penunjang dalam Penyidikan dan keterbatasan waktu dalam melakukan penyidikan

b. Faktor eksternal

Kurang tanggap Masyarakat dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Karena keterbatasan sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana curanmor sangat dibutuhkan.

Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu biasanya tidak

dijual secara utuh akan tetapi dijual per bagian. Ini menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor roda dua hasil curian tersebut.

Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacakinya.

Jaringan pencurian yang luas. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor roda dua mengingat tindak pidana ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya, terkhusus bagi Polres Demak agar menambah Sumber Daya Manusia (SDM) Personil Penyidik di Wilayah Polsek Jajaran dan memberikan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta diimbangi fasilitas yang menunjang
2. Polres Demak Senantiasa melakukan penyuluhan tentang sadar

hukum bagi masyarakat di Kabupaten Demak secara masiv melalui Bhabinkamtibmas yang tersebar di berbagai wilayah Desa.

3. Diharapkan Kepolisian sektor setempat meningkatkan patroli secara berkala dan berkelanjutan setiap hari guna mempersempit Gerakan tindak Pidanan apapun yang terjadi di Masyarakat. Selain itu juga menghimbau serta mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling) di masyarakat setiap malam.
4. Dalam proses penerapan hukum tindak pidana pencurian bagi pelaku pencurian terutama pencurian dengan Pemberatan, hendaknya mampu memberikan efek yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Quran Surat Al- Maidah Ayat 38

Hadist Sahih Abi Abdillah Al-Bhukari bin Sarhi Karomani, Juz 22

B. Buku-Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta :UIIPress yogyakarta, 2001

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007

A.Hanafii, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Bulan Bintang, 1986

Anonimous, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Fuad Thohari **Hadis, Kajian-Hadis Hukum Pidana Islam, Hadis Ahkam**, Yogyakarta: Deepublish, 2016

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.

Soesilo, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 1995.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

M. Husein harun. **Penyidik dan penuntut dalam proses pidana**. PT rineka cipta. Jakarta. 1991

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1991

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Rahmad, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung : Pustaka Setia, 2000,

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9, terj. Mohamad Nabhan Husein*. Bandung : Maarif, 1984

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar grafika, 2007,

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen pinyidikan tindak pidana.

Undang – undang No. 1 Tahun 2023

D. Makalah & Karya Ilmiah

Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, (2009)

Soendari, Tjutju. *Metode penelitian deskriptif*. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka 17 (2012).

Krisnalita, Louisa Yesami, and Dinda Wigrhalia. *Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif*. Binamulia Hukum 9, no. 2 (2020)

Muhamad Bachrul Ferlyanto, *Analisis Spasio-Temporal Kriminalitas Provinsi Jawa Tengah 2018-2022*, Surakarta, 2022

Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). *Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33

E. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/85273-none-2e854e95> diakses pada 29 Juni 2024 jam 19:03 WIB

<https://www.humas.polri.go.id/2023/12/30/gelar-rilis-akhir-tahun-kapolres-demak-tren-kriminalitas-dan-pelanggaran-lalulintas-menurun/> di akses pada tanggal 2 Juli 2024 jam 12:00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan-bermotor>/diakses-5 Juli 2024 pukul 19:04

https://sipp.pn-demak.go.id/index.php/detil_perkara

<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1981/8Tahun~1981UU.htm>

G. Wawancara

Wawancara dengan Kapolsek Sayung melalui Bapak Bripka Eddy Kurniawan, S.H Penyidik Pembantu atau Kanit Reskrim Polsek Sayung yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penyidikan pada studi kasus nomor : LP/B/77/III/2022/Polsek Sayung/Polres Demak/Polda Jateng) pada tanggal 3 s/d 4 Bulan Juli 2024